SALINAN

BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 834 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021, rincian kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pati sebanyak 2.161 orang;

b. bahwa berdasarkan hasil seleksi terhadap formasi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, Pemerintah Kabupaten Pati mendapatkan alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.561 orang dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 192 orang yang ditempatkan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu disediakan alokasi anggaran belanja pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan cara melakukan pergeseran anggaran belanja;

c. bahwa . . .

c. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 906/2114/SJ tanggal 19 April 2022 Hal : Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) Tahun Anggaran 2022, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2022 Usulan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dan Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan penyesuaian alokasi anggaran yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun Anggaran 2022 khususnya Bidang Penegakan Hukum;

d. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor : 581.2/5283 Tahun 2022 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu disediakan alokasi anggaran belanja Tunjangan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dengan cara melakukan pergeseran anggaran belanja;

e. menyikapi usulan beberapa Organisasi Perangkat Daerah berkenaan dengan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dan pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 84), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 84) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp660.806.715.370,00 (enam ratus enam puluh miliar delapan ratus enam juta tujuh ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas :
   a. belanja barang;
   b. belanja jasa;
   c. belanja pemeliharaan
   d. belanja perjalanan dinas;
   e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
   f. belanja barang dan jasa BOS;
   g. belanja barang dan jasa BLUD.

(2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.584.213.410,00 (tujuh puluh enam miliar lima ratus delapan puluh empat juta dua ratus tiga belas ribu empat ratus sepuluh rupiah).

(3) Belanja . . .

(3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp218.199.970.300,00 (dua ratus delapan belas miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).

(4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp28.283.187.050,00 (dua puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah).

(5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.811.095.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus sebelas juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

(6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp39.442.575.950,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

(7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp107.950.021.460,00 (seratus tujuh miliar sembilan ratus lima puluh juta dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah).

(8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp160.535.652.200,00 (seratus enam puluh miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu dua ratus rupiah).

2. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 4 Juni 2022
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 4 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001